

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian Peneliti terdiri dari empat bagian, yaitu :

### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan disiplin hukum yang mempunyai ruang lingkup begitu luas, Peneliti lebih memutuskan untuk menggunakan jenis penelitian *library research*, Penelitian normatif merupakan penerapan hukum dengan cara bereksperimen dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder<sup>1</sup> Untuk penerapan hukum ini, biasanya dikategorikan sebagai apa yang secara nyata tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).<sup>2</sup> Dalam hal ini, Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memaparkan statistiks yang telah ada atau tersedia dalam bentuk sekunder dengan kata-kata, atau pernyataan yang bukan menggunakan angka-angka.<sup>3</sup>

### B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, data sekunder, karena data sekunder pada umumnya merupakan data yang sudah dalam keadaan yang

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003), hal 13

<sup>2</sup> Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal .118

<sup>3</sup> Idtesis, “Pengertian Penelitian Hukum Normatif adalah” diakses di <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> tanggal 23 April 2017 Pukul 14.13 WIB

siap, atau telah tersedia, dan data sekunder terbagi menjadi tiga yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau berupa peraturan perundang-undangan nasional, dan peraturan perundang-undangan yang digunakan disini adalah KUHPerdata, UUPT, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder, data yang diperoleh dari Kepustakaan, data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan lebih baik oleh para pengumpul data primer atau oleh pihak lain<sup>4</sup>. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan landasan teori, mendapatkan arti suatu istilah<sup>5</sup>, biasanya dalam hal ini berupa karya ilmiah seperti buku-buku, laporan penelitian, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, pendapat dari para ahli, maupun website-website yang terkait dengan suatu penelitian tersebut.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yaitu kamus Hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Husien Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005) Hal 41

<sup>5</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996) Hal. 103

<sup>6</sup> Ngobrolin Hukum, “DATA SEKUNDER DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF” diakses di <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/> tanggal 24 April 2017 pukul 10.42 WIB

### C. Teknik Pengumpulan Data

Ada berbagai teknik yang digunakan oleh Peneliti untuk mencari data, yakni sebagai berikut :

1. Wawancara, adalah cara mencarian data yang dianggap penting untuk riset dalam pada penelitian, unutk mencari tahu dan juga menggali fakta-fakta dalam melaksanakan perbuatan hukum. Wawancara yang dipraktekkan oleh Peneliti memiliki kaitan atau perlu dilakukan dalam melakukan penelitian.
2. Studi kepustakaan atau *library research*, dimana Peneliti mengumpulkan data-data dari kepustakaan dan melakukan studi pustaka (*library research*) atau penelitian hukum kepustakaan sesuai dengan penelitian yang dilakukan Peneliti. Bahan-bahan yang digunakan yaitu seperti buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sebagainya.

### D. Metode Analisa Data

Cara analisis data yang diterapkan oleh Peneliti dalam hal ini adalah metode analisis kualitatif Data yang didapat dari metode analisis kualitatif berupa deskripsi, gambar, kata-kata dimana hal tersebut semua diperoleh dari berbagai cara, yaitu seperti hasil konsultasi, riset, dan juga pencarian secara normatif, dan hal terkait lainnya.<sup>7</sup>

Dalam melakukan analisis data kualitatif, ada 3 tahap yang harus ditafsirkan setelah berhasil mendapatkan data, satu, Peneliti memaknakan jawaban yang

---

<sup>7</sup> J.R Raco, *Metode Penulisan Kualitatif Trend Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 76.

diberikan oleh partisipan. Nomor dua, Peneliti menulis ulang hasil analysis tingkat pertama dan mendapatkan tema-temanya. Terakhir, Peneliti mencari koneksi antar tema sehingga pada akhirnya bisa muncul suatu teori, gagasan baru.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 77.